

No. I- 05372

No. Ijazah. 00016/0212/F02/S3/2008



# IJAZAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

## UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Dengan ini menyatakan bahwa

*Samsul Hadi*

NIM. 027126010

Lahir di **Purwodadi, Grobogan** pada tanggal **29 Mei 1960**

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat jenjang pendidikan Strata 3 pada

Program Studi **Penelitian dan Evaluasi Pendidikan** di **Program Pascasarjana**

Serta dinyatakan lulus pada tanggal **31 Desember 2007** sehingga kepadanya diberikan gelar

*Doktor (Dr.)*

Dengan segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal **2 Januari 2008**

DIREKTUR

Prof. Djemari Mardapi, Ph.D.  
NIP. 130515023



REKTOR

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP. 130687369

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 303 TAHUN 2002

TENTANG

PENUGASAN DOSEN-DOSEN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
UNTUK MENGIKUTI STUDI LANJUT S2/S3 DALAM NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2002/2003

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala BAAKPSI Universitas Negeri Yogyakarta nomor : 112/J35.01/PP/2002 tanggal 16 Oktober 2002.
- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu dosen dalam proses belajar mengajar, dipandang perlu menugaskan dosen-dosen Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengikuti Studi Lanjut S2/S3 dalam negeri.  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a. Nomor: 93 Tahun 1999;  
b. Nomor: 305/M Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 274/D/1999;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 003/D/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Menugaskan Saudara-saudara yang namanya tersebut pada kolom 2 untuk mengikuti studi lanjut untuk jenjang program seperti tersebut pada kolom 4, dan program studi seperti tersebut pada kolom 5 serta Perguruan Tinggi seperti pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 1 September 2002 Saudara sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, dibebaskan dari kegiatan akademik dan administratif pada Universitas Negeri Yogyakarta sampai dengan program tugas belajar yang bersangkutan dinyatakan selesai;
- Tertiga : Lamanya tugas belajar jenjang S2/S3, sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan Ditjen Dikti;
- Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini menggunakan dan BPPS;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 1 September 2002 sampai dengan program tugas belajar yang bersangkutan dinyatakan selesai;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 7 November 2002



Rektor,

Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP. 130606377

- Terbusan:
1. Pembantu Rektot I, II;
  2. Dekan FBS, FT, FIP, FMIPA;
  3. Para Kepala Biro;
  4. Pembantu Dekan I FBS, FT, FIP, FMIPA;
  5. Pemimpin Proyek;
  6. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama;
  7. Kabag. Kepegawaian;
  8. Kabag. PSI;
  9. Kabag. Keuangan;
  10. Yang bersangkutan;



DAFTAR NAMA DOSEN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
YANG DITUGASKAN UNTUK MENGIKUTI STUDI LANJUT S2/S3  
DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2002/2003 DENGAN BIAYA BPPS

NO	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	FAKULTAS	PROGRA M	PROGRAM STUDI	TEMPAT STUDI
1	2	3	4	5	6
1.	Farida Agus Setyawati, S.Psi 132206567 Penata Muda, III/a	FIP	S2	Psikologi	UGM
2.	Prihastuti Ekawatiningsih, S.Pd. 132231727 Penata Muda, III/a	FT	S2	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	UNY
3.	Astuti, M.P. 131782836 Penata, III/c	FMIPA	S3	Ilmu Ternak	UGM
4.	Samsul Hadi, M.Pd., M.T. 131413378 Penata Tk. I, III/d	FT	S3	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	UNY
5.	Zainur Rofiq, M.Pd. 131808343 Penata, III/c	FT	S3	Teknologi Pendidikan	UNJ
6.	Ketut Ima Ismara, M.Pd. 131873963 Penata, III/c	FT	S3	Psikologi Industri dan Organisasi	UGM
7.	P. Sarjiman, M.Pd. 131935751 Penata Tk. I, III/d	FIP	S3	Pendidikan Matematika Sekolah Dasar	UM
8.	Ishartiwi, M.Pd. 131569336 Penata Tk. I, III/d	FIP	S3	Teknologi Pembelajaran	UM
9.	Christina Ismaniati, M.Pd. 131656344 Penata Tk I, III/d	FIP	S3	Teknologi Pembelajaran	UM
10.	Sutiyono, M.Hum. 131808675 Penata Tk. I, III/d	FBS	S3	Ilmu Sosial	UNAIR
11.	Kun Setyaning Astuti, M.Pd. 131930134 Penata Muda Tk. I, III/b	FBS	S3	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	UNY

Rektor,



Prof. Suyanto, Ph.D.  
NIP. 130606377

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 132/H34/KP/TB/2008

Tentang

Penghentian tugas belajar S3 a.n. Dr. Samsul Hadi, M.Pd.,M.T.

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Ijasah dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 00016/0212/F02/S3/2008 tanggal 2 Januari 2008 Sdr. Dr. Samsul Hadi, M.Pd.,M.T. adalah benar mahasiswa S3 Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan pada Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2002 telah menyelesaikan tugas belajar tanggal 31 Desember 2007 ;
2. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNY Nomor 303 TAHUN 2002 Tanggal 7 Nopember 2002 yang bersangkutan termasuk dosen yang dibebaskan dari kegiatan akademik dan administrasi terhitung mulai 1 September 2002 ;
3. bahwa sehubungan dengan sub 1 dan 2 diatas maka perlu mencabut yang bersangkutan dari lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 303 TAHUN 2002 Tanggal 7 Nopember 2002.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :  
a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;  
b. Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 57 Tahun 1986 ; c. Nomor 93 Tahun 1999 ;  
b. Nomor 9 Tahun 1999; d. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 056/U/1994 ; c. Nomor 274/O/1999;  
b. Nomor 7172/A2.1.2/KP/1998 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/Se/1987 tanggal 3 Juni 1987 ;  
2. Surat Dekan FT Universitas Negeri Yogyakarta No. : 483/H34.15/KP/2008 Tanggal 12 Maret 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mencabut status dari tugas belajar S3 pada program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama : Dr. Samsul Hadi, M.Pd.,M.T.  
NIP : 131413378  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk. I, III/d  
Jabatan : Lektor Kepala ( 481.00 )  
Unit Kerja : FT Universitas Negeri Yogyakarta.

Kedua : Mengaktifkan kembali Saudara yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini untuk melakukan kegiatan akademik dan administrasi di Universitas Negeri Yogyakarta.

Ketiga : Dengan diterbitkan keputusan ini maka, mencabut Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 303 TAHUN 2002 tanggal 7 Nopember 2002.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal : 1 Januari 2008

Kelima : Segala sesuatu akan dibetulkan dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 17 Maret 2008

Rektor,

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
NIP 130687369

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta ;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta ;
3. Universitas Negeri Yogyakarta :
  - a. Pembantu Rektor I ;
  - b. Dekan FT ;
  - c. Kepala BAAKPSI ;
  - d. Kepala BAUK ;
  - e. Kepala Bagian Tata Usaha FT ;
  - f. Kabag. Kepegawaian ,
  - g. Kabag. Perencanaan dan Sistem Informasi ;
  - h. Kasubag. Pendidikan dan Evaluasi ;
  - i. Kasubag. Pendidikan FT ;
  - j. Bendaharawan Gaji FT ;
  - k. Yang bersangkutan


SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 133/H34/KP/TB/2008  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 132/H34/KP/TB/2008 tanggal 17 Maret 2008 Sdr Dr. Samsul Hadi, M.Pd.,M.T. telah diaktifkan kembali pada FT Universitas Negeri Yogyakarta setelah selesai menjalani tugas belajar S3 pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta ;
  - b. bahwa yang bersangkutan dengan keputusan tersebut di atas telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan edukatif sebagai Lektor Kepala dan telah memenuhi syarat untuk jabatan tersebut sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang pendidikan;
  - c. bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas dipandang perlu menyelenggarakan surat keputusan pengangkatan sebagai Lektor Kepala dan memberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 900,000,-
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI :
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 ;
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;
    - b. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
    - c. Nomor 9 Tahun 2003 ;
  3. Keputusan Presiden RI / Peraturan Presiden RI :
    - a. Nomor 93 Tahun 1999 ;
    - b. Nomor 18/M Tahun 2006;
    - c. Nomor 59 Tahun 2006;
  4. Keputusan Menkwasbangpan No. : 38/KEP/MK.Waspan/8/1999 ;
  5. Keputusan Mendikbud / Mendiknas RI :
    - a. Nomor 274/O/1999;
    - b. Nomor 003/O/2001;
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta :
    - a. Nomor 383 Tahun 1999 dan Nomor 391 Tahun 1999;
    - b. Nomor 132/H34/KP/TB/2008 tanggal 17 Maret 2008
- Mengingat pula** :
1. Surat edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tanggal 9 Februari 1978 Nomor : SE/1.13/DJA/VII/1/2/78 (nomor SE/19/78)
  2. Surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 022/SE/1975 dan Nomor 07/SE/77.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan**

- Pertama** : Membenkan tunjangan jabatan di bidang pendidikan a.n Sdr. Dr. Samsul Hadi, M.Pd.,M.T. NIP 131413378 Pangkat Penata Tk. I ,Golongan III/d dalam jabatan Lektor Kepala, sebesar Rp. 900,000,- setiap bulan terhitung mulai secara nyata melaksanakan tugas.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal : 1 Januari 2008
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- ✓ Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 17 Maret 2008  
Rektor,  
  
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.  
MP 130687369



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas u.p. Kumdotel di Jakarta ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta ;
6. Kepala Cabang PT TASPEN (PERSERO) ;
7. Dekan FT Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Kepala Bagian Tata Usaha FT Universitas Negeri Yogyakarta